

**GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)  
PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS  
SEWA KIOS DI PANDEGLANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NAZARETH LUSIA WIJONARKO**

**201910115151**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2023**

**GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)  
PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS  
SEWA KIOS DI PANDEGLANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
NAZARETH LUSIA WIJONARKO  
201910115151**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sewa Kios di Pandeglang.  
Nama Mahasiswa : Nazareth Lusia Wijonarko  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115151  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Jakarta, 17 November 2023



**Sri Wahyuni., S.H., M.H**  
NIDN. 0322078304

**Gede Aditya Pratama., S.H., LL.M**  
NIDN. 0314088901

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sewa Kios di Pandeglang.  
Nama Mahasiswa : Nazareth Lusia Wijonarko  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115151  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 November 2023

Jakarta, 17 November 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.  
NIDN. 0307037003  
Penguji I : Sri Wahyuni, S.H., M.H.  
NIDN. 0322078304  
Penguji II : Diana Fitriana., S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu  
Hukum

  
Diana Fitriana., S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Rr. Dijan Widijowati., S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazareth Lusia Wijonarko  
NPM : 201910115151  
TTL : Jakarta, 24 Agustus 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sewa Kios Di Pandeglang*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan materi



Nazareth Lusia Wijonarko

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazareth Lusya Wijonarko

NPM : 201910115151

TTL : Jakarta, 24 Agustus 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG.”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulkan atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 November 2023

Yang membuat pernyataan



Nazareth Lusya Wijonarko

## ABSTRAK

**Nazareth Lusya Wijonarko. 201910115151. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Sewa Kios Di Pandeglang**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) kasus sewa kios di Pandeglang dan apa penyebab terjadinya gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) pada gugatan perbuatan melawan hukum kasus sewa kios di Pandeglang.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Yurisprudensi, dan pendekatan kasus (*case approach*). selanjutnya ada tiga bahan, hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah istilah hukum yang merujuk pada situasi dimana seorang penggugat dalam kasus hukum tidak melibatkan semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam kasus tersebut. Dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah jurisprudensi Mahkamah Agung. Penggunaan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti efektif dalam melindungi kepentingan pada kasus sewa kios yang menghadapi perbuatan melawan hukum dari penyewa kios. Seperti halnya gugatan dalam putusan nomor 7/Pdt.g/2022/PN. Pdl, dalam kasus tersebut majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) disebabkan karena adanya pihak sebagai tergugat yang tidak diikut sertakan dalam gugatan tersebut.

Kata Kunci : Gugatan, Gugatan Kurang Pihak, Perbuatan Melawan Hukum.

## **ABSTRACT**

**Nazareth Lusia Wijonarko. 201910115151, *Less-Party Lawsuit (Plurium Litis Consortium) in the Unlawful Act Lawsuit in the Kiosk Rental Case in Pandeglang***

*This thesis aims to find out the basis of the lawsuit for lack of parties (plurium litis consortium) in the kiosk rental case in Pandeglang and what causes the lawsuit for lack of parties (plurium litis consortium) in the lawsuit for unlawful acts in the kiosk rental case in Pandeglang.*

*Writing this thesis uses normative juridical legal research methods, namely research that uses a statutory approach, jurisprudence and a case approach. Furthermore, there are three legal materials used in this research, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results of this research show that a lawsuit lacking parties (plurium litis consortium) is a legal term that refers to a situation where a plaintiff in a legal case does not involve all parties who are involved or have an interest in the case. The legal basis for a lawsuit lacking parties (plurium litis consortium) which can be used as a consideration by the judge in making a decision is the jurisprudence of the Supreme Court. The use of a lawsuit involving less parties (plurium litis consortium) has proven to be effective in protecting interests in kiosk rental cases that face unlawful actions from kiosk tenants. As is the case in the lawsuit in decision number 7/Pdt.g/2022/PN. Pdl, in this case the panel of judges decided that the lawsuit filed by the plaintiff could not be accepted (niet ontvankelijk verklaard) because there was a party as a defendant who was not included in the lawsuit.*

*Keywords : Lawsuit, Plurium Litis Consortium, Act Against The Law.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Sri Wahyuni, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Gede Aditya Pratama, SH.,LLM., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Untuk kedua orang tua saya bapak Rudy Wijonarko dan ibu Lusiana yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk kakak saya, Cathrine Lusia Wijonarko yang selalu memberikan dukungan penuh kepada saya sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Untuk Oma ( Maria Magdalena), Papa (Andry Wijonarko), dan kedua Tante saya (Heti Herliana dan Anna Lestari) yang selalu berdoa dan memberi dukungan penuh sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan saya Alfiyyah Azhaar, yang telah membantu dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi.
10. Untuk sahabat-sahabat saya Tarissa Jenyilia Putri, Vina Setianingrum, Puput Kartika, dan Alfiyyah Azhaar terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
11. Untuk teman-teman kelas A2 angkatan 2019, Terima kasih atas waktu yang kita miliki bersama, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, atas pengalaman canda dan tawa, saya harap kalian semua selalu diberi kemudahan dalam berbagai urusan.
12. Kepada Na Jaemin, Kim Doyoung, Kim Mingyu, beserta dengan seluruh member NCT Dream, NCT 127 dan member Seventeen, selaku idola yang menyemangati dan memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini melalui lagu dan karya-karyanya.

Akhir kata, penulis memiliki harapan supaya Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 17 November 2023



Nazareth Lusia Wijonarko

201910115151

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Peneliatan.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran.....	5
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	5
1.4.2 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.3 Teori Kepastian Hukum .....	7
1.4.4 Kerangka Pemikiran.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.6.1 Jenis Penelitian .....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian .....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	13
1.6.4 Metode Pengumpulan Data .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (<i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i>) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG .....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian Upaya Hukum .....	15
2.2 Tinjauan Putusan .....	20
2.2.1 Pengertian Putusan .....	20
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan .....	21
2.3 Tinjauan Gugatan .....	23
2.3.1 Pengertian Gugatan .....	23
2.3.2 Bentuk dan Jenis Gugatan .....	24
2.3.3 Prinsip-Prinsip Gugatan .....	26
2.3.4 Syarat-syarat Gugatan .....	29
2.3.5 Sebab-sebab Gugatan Tidak Diterima .....	30
2.4 Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum .....	34
2.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	34
2.4.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	36
2.4.3 Ganti Rugi Yang Ditimbulkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum .....	39
2.5 Pengertian Prulirum Litis Concoortium .....	41
2.6 Tinjauan Sewa .....	42
2.6.1 Pengertian Sewa .....	42
2.6.2 Dasar Hukum dan Syarat Sewa .....	44
2.6.3 Aspek-aspek Sewa .....	45
2.6.4 Hak dan Kewajiban Para Penyewa dalam Sewa Menyewa .....	45
2.6.5 Berakhirnya Sewa Menyewa .....	47
2.7 Teori Kepastian Hukum .....	48
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (<i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i>) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG .....</b>	<b>52</b>
3.1 Objek Penelitian .....	52
3.1.1 Sejarah Singkat Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang .....	52
3.1.2 Kondisi Geografis .....	53

3.2 Lokasi Penelitian .....	53
3.3 Masalah Penelitian.....	54
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN GUGATAN KURANG PIHAK (<i>PLURIUM LITIS CONSORTIUM</i>) PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KASUS SEWA KIOS DI PANDEGLANG .....</b>	<b>57</b>
4.1 Dasar Hukum Gugatan Kurang Pihak ( <i>Plurium Litis Consortium</i> ) pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Acara Perdata.....	57
4.2 Penyebab Gugatan Kurang Pihak ( <i>Plurium Litis Consortium</i> ) pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Sewa Kios Di Pandeglang .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>Lambang/Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
HIR	<i>Het Herzeine Indische Reglement</i>
RBG	<i>Reglement voor de Buitengewesten</i>
KUH PER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

***“ It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there are better days ahead. “ - Mark Lee.***

### PERSEMBAHAN

Penelitian Skripsi ini Penulis Persembahkan, kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Papi (Rudy Wjonarko), Mama (Lusiana), Kakak (Cathrine Lusiana Wijonarko), Papa (Andry Wijonarko), Oma (Maria Magdalena) atas segala doa, kasih sayang, bimbingan, dukungan baik segi motivasi ataupun dalam hal finansial serta kebahagiaan yang diberikan kepada penulis selama ini.
2. Teman-teman penulis atas segala dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang penulis banggakan.